



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: 73 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Standar Biaya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2013 belum menampung standar biaya dari beberapa SKPD yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standar Biaya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I , II, dan IV Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standar Biaya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 46) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Riau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2013

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 73

**STANDAR BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
I	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	450.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	650.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	800.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.200.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.500.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.800.000	
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	170.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	255.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	297.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	340.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	382.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	425.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	467.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	552.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	680.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	850.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.020.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1.275.000	
	3. PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	170.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	255.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	297.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	340.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	382.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	425.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	467.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	552.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	680.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	850.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.020.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1.275.000	
	4. BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	140.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	210.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	245.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	280.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	315.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	350.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	385.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	455.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	560.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	700.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	840.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	5. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PPK (PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PEMBUAT DOKUMEN DAN PELAKSANA VERIFIKASI) DAN PENGELOLA GAJI			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	100.000	Maks 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	150.000	Maks 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	175.000	Maks 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	200.000	Maks 2 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	225.000	Maks 2 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	250.000	Maks 2 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	275.000	Maks 3 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	300.000	Maks 4 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	325.000	Maks 4 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	350.000	Maks 4 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	375.000	Maks 5 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	400.000	Maks 5 Orang
II	HONOR PENGELOLA PENERIMAAN PAD			
	1. BENDAHARA PENERIMAAN / PEMBANTU			
	a. Nilai Penerimaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta	Orang/Bulan	300.000	
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	400.000	
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	500.000	
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000	
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.000.000	
	2. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA			
	a. Nilai Penerimaan Mulai dari Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	200.000	Maks 1 orang
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	250.000	Maks 2 orang
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	300.000	Maks 3 orang
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp.5 miliar	Orang/Bulan	349.999	Maks 3 orang
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp.10 miliar	Orang/Bulan	500.000	Maks 3 orang
	3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/bulan	250.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/bulan	300.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/bulan	350.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/bulan	400.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/bulan	450.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/bulan	500.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/bulan	550.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/bulan	650.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar keatas	Orang/bulan	750.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar keatas	Orang/bulan	1.000.000	
	4. STAF PENGELOLA BARANG TERDIRI DARI :			
	a. Nilai pagu dana BELANJA LANGSUNG s/d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	200.000	Maks 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000	Maks 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000	Maks 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	Maks 1 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000	Maks 1 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	700.000	Maks 1 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000	Maks 1 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	900.000	Maks 1 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.000.000	Maks 1 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.100.000	Maks 2 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.200.000	Maks 2 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	1.300.000	Maks 2 Orang
III	HONOR PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA			
	1. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	Kegiatan	750.000	Maks 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Kegiatan	900.000	Maks 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Kegiatan	1.050.000	Maks 3 orang
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.700.000	Maks 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	Kegiatan	2.000.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	Kegiatan	2.300.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	Kegiatan	2.600.000	Maks 5 orang
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	Kegiatan	3.000.000	Maks 7 orang
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar	Kegiatan	3.300.000	Maks 7 orang
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Kegiatan	3.600.000	Maks 7 orang
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	Kegiatan	3.900.000	Maks 7 orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	2. PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA			
	a. Pejabat Pengadaan	Paket Pengadaan	150.000	
	b. Panitia Pengadaan	Paket Pengadaan	500.000	
	3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	Kegiatan	600.000	Maks 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Kegiatan	750.000	Maks 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Kegiatan	900.000	Maks 3 orang
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.400.000	Maks 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	Kegiatan	1.700.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	Kegiatan	2.000.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	Kegiatan	2.300.000	Maks 5 orang
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	Kegiatan	2.700.000	Maks 7 orang
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar	Kegiatan	3.000.000	Maks 7 orang
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Kegiatan	3.300.000	Maks 7 orang
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Kegiatan	3.600.000	Maks 7 orang
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	3.900.000	Maks 7 orang
	4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	Kegiatan	500.000	Maks 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Kegiatan	650.000	Maks 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Kegiatan	750.000	Maks 5 orang
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.250.000	Maks 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	Kegiatan	1.500.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	Kegiatan	1.750.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	Kegiatan	2.000.000	Maks 5 orang
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	Kegiatan	2.250.000	Maks 7 orang
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar	Kegiatan	2.500.000	Maks 7 orang
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Kegiatan	2.750.000	Maks 7 orang
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.1 triliun	Kegiatan	3.000.000	Maks 7 orang
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	Kegiatan	3.250.000	Maks 7 orang
IV	HONOR PANITIA PEMERIKSA / BARANG DAN JASA PEKERJAAN			
	1. Pengadaan barang Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	750.000	Maks 3 orang
	2. Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan diatas Rp. 200 juta	Kegiatan	1.250.000	Maks 5 orang
V	HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITI			
	1. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000	
	2. Sekretariat Peneliti	Orang/Bulan	250.000	
	3. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50.000	
	4. Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	30.000	
	5. Pengolah Data	Orang/Penelitian	1.000.000	
	6. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	20.000	
	7. Petugas Survey	Orang/Responder	10.000	
	8. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000	
VI	BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR / DIKLAT RAKOR/ SOSIALISASI / DESIMINASI / ASISTENSI DAN FASILITASI :			
	1. Honor Penceramah / Penyaji / Nara Sumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat)			
	a. Menteri / Pejabat setingkat Menteri	Orang/Sesion	1.500.000	
	b. Pejabat Eselon I / Pejabat Negara	Orang/Sesion	1.250.000	
	c. Pejabat Eselon II / Guru Besar	Orang/Sesion	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Sesion	800.000	
	e. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Sesion	800.000	
	2. Honor Penceramah / Penyaji / Nara Sumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah)			
	a. Esselon I	Orang/sesion	1.000.000	
	b. Esselon II / Guru Besar / Konsultan / Pembicara Khusus	Orang/sesion	800.000	
	c. Esselon III	Orang/sesion	600.000	
	d. Esselon IV	Orang/sesion	450.000	
	e. Fungsional :			
	• Utama	Orang/sesion	700.000	
	• Madya	Orang/sesion	600.000	
	• Muda	Orang/sesion	500.000	
	• Pertama	Orang/sesion	400.000	
	3. Biaya Pembuatan Materi	Orang/Materi	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
4.	Moderator			
a.	Eselon II dan sederajat	Orang/sesion	500.000	
b.	Eselon III dan sederajat	Orang/sesion	400.000	
c.	Eselon IV dan sederajat	Orang/sesion	300.000	
5.	Notulen	Orang/sesion	200.000	
6.	Pengajar	Jam/pelajaran	150.000	
7.	Instruktur			
a.	Berstatus PNS	orang/Jam	200.000	
b.	Berstatus Non PNS	orang/Jam	250.000	
8.	Pembantu Instruktur	orang/Jam	100.000	
9.	Pengamat Kelas Diklat	orang/Jam	50.000	
10.	Penguji kertas kerja	1 orang peserta	75.000	
11.	Juri Perlombaan Kesenian/kebudayaan	org/kegiatan	1.500.000	
VII	HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENYUSUN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH			
	Berdasarkan pengalaman kerja			
A.	Pendidikan Strata 1			
(1)	< 1 Tahun	Orang/bulan	3.000.000	
(2)	1 Tahun s/d 5 Tahun	Orang/bulan	4.500.000	
(3)	5 Tahun s/d 10 Tahun	Orang/bulan	6.000.000	
(4)	> 10 Tahun	Orang/bulan	7.500.000	
B.	Pendidikan Strata 2			
(1)	< 1 Tahun	Orang/bulan	4.000.000	
(2)	1 Tahun s/d 5 Tahun	Orang/bulan	5.500.000	
(3)	5 Tahun s/d 10 Tahun	Orang/bulan	7.000.000	
(4)	> 10 Tahun	Orang/bulan	8.500.000	
C.	Pendidikan Strata 2			
(1)	< 1 Tahun	Orang/bulan	5.000.000	
(2)	1 Tahun s/d 5 Tahun	Orang/bulan	6.500.000	
(3)	5 Tahun s/d 10 Tahun	Orang/bulan	8.000.000	
(4)	> 10 Tahun	Orang/bulan	9.500.000	
VIII	HONORARIUM TENAGA AHLI KHUSUS BIDANG IT DAN PROGRAMER APLIKASI SIKD			
1.	Honor Tenaga Ahli IT (programer) SIKD	Orang/hari	750.000	
2.	Honor Tenaga IT SIKD	Orang/Bulan	3.000.000	
IX	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS SKPD YANG DI TETAPKAN ATAS SK GUBERNUR			
a.	Pengarah / Pembina	Orang/Bulan	700.000	
b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	650.000	
c.	Ketua / Koordinator	Orang/Bulan	600.000	
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	550.000	
e.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
f.	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	450.000	
g.	Anggota	Orang/Bulan	400.000	
X	HONOR TIM PENYUSUN JURNAL			
a.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000	
b.	Redaktur	Orang/Bulan	350.000	
c.	Penyunting Editor	Orang/Bulan	275.000	
d.	Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	200.000	
e.	Sekretariat	Orang/Bulan	150.000	
f.	Pembuat Artikel	Halaman	150.000	
XI	HONOR TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH			
a.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000	
b.	Redaktur	Orang/Bulan	300.000	
c.	Penyunting Editor	Orang/Bulan	250.000	
d.	Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	200.000	
e.	Sekretariat	Orang/Bulan	150.000	
f.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
XII	VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI				
a.	Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	300.000	
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500	
c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	150.000	
2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT				
a.	Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	200.000	
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
XIII	HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD			
	1. HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)			
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.700.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.600.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2.100.000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	1.750.000	
	2. HONOR TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD			
	a. Ketua Tim	Orang/Bulan	2.500.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.200.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000	
	d. Anggota PNS	Orang/Bulan	1.750.000	
	e. Anggota PTT	Orang/Bulan	1.000.000	
	3. HONOR POKJA PEMBAHAS RKA SKPD			
	a. Koordinator	Orang/Bulan	1.500.000	
	b. Wakil Koordinator	Orang/Bulan	1.400.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000	
	d. Anggota PNS	Orang/Bulan	1.200.000	
	e. Anggota PTT	Orang/Bulan	700.000	
XIV	SEKRETARIAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD			
	a. Ketua	Orang/Bulan	600.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	550.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	d. Wakil Sekretaris / Koordinator / Wakil Koordinator	Orang/Bulan	450.000	
	e. Anggota	Orang/Bulan	400.000	
XV	HONOR TIM PENYUSUN DAN PENYAJIAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH/LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA TIM EVALUASI RANPERDA APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA			
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.500.000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	1.400.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.300.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.200.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	700.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
XVI	HONOR TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH			
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.000.000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	900.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	800.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	650.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
XVII	HONOR TIM YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000	
	b. Ketua	Orang/Bulan	350.000	
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	300.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	250.000	
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	200.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	150.000	
XVIII	HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP			
	1. HONORARIUM PTT			
	a. Honor pokok	Orang/Bulan	1.200.000	
	b. Transportasi + makan	Orang/Bulan	600.000	
	2. HONORARIUM TENAGA AKUNTANSI /TENAGA ADMINISTRASI PADA BUD/SKPKD.			
	a. Honorarium Tenaga Akuntansi Berdasarkan pengalaman kerja			
	- < 2 tahun	Orang/Bulan	2.500.000	
	- 2 s/d 4 tahun	Orang/Bulan	2.750.000	
	- > 4 tahun	Orang/Bulan	3.000.000	
	b. Honorarium Tenaga Administrasi pada BUD / SKPKD	Orang/Bulan	2.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
XIX	PENYULUH NON PNS			
	a. SLTA	Orang/Bulan	1.150.000	
	b. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.500.000	
	c. Sarjana	Orang/Bulan	1.650.000	
	d. Pasca Sarjana	Orang/Bulan	1.750.000	
XX	HONORARIUM LAINNYA :			
	Biaya Gaji/Honorarium Petugas Khusus			
	1. Ustadz / Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500.000	
	2. Pembawa Acara pada kegiatan berskala besar	Orang/Kegiatan	750.000	
	3. Pembaca doa pada kegiatan berskala besar	Orang/Kegiatan	500.000	
	4. Pembaca doa/Pembawa Acara bersekala biasa	Orang/Kegiatan	200.000	
	5. Petugas tetap masjid (imam, mu'adzin)	Orang/bulan	1.000.000	
	6. Instruktur Senam	Orang/bulan	400.000	
	7. Operator khusus perencanaan dan penganggaran APBD	Orang/bulan	1.500.000	
	8. Operator/Teknisi, dan sejenisnya	Orang/bulan	750.000	
	9. Administrator SIPKD pada PPKD	Orang/bulan	1.000.000	
	10. Administrator SIPKD pada SKPD	Orang/bulan	500.000	
	11. Tenaga Medis Non PNS	Orang/hari	100.000	
	12. Tenaga Para Medis Non PNS	Orang/hari	70.000	
	13. Tenaga Verifikator Jamkesda	Orang/hari	70.000	
	14. Petugas Kebersihan Harian	Orang/hari	70.000	
	15. Tukang Kebun Harian	Orang/hari	70.000	
	16. Petugas Jaga Harian	Orang/hari	70.000	
	17. Uang saku peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota	Orang/hari	70.000	
	18. Tenaga Supir Ambulance/Supir Kendaraan Pool Biro Umum	Orang/bulan	1.500.000	
	19. Tenaga Operator Komputer			
	Berdasarkan pengalaman kerja			
	a. 2 Tahun > 6 Tahun	Orang/bulan	750.000	
	b. 6 Tahun ≥ 10 Tahun	Orang/bulan	1.000.000	
	c. > 10 Tahun	Orang/bulan	1.250.000	
	20. Tenaga Kameramen/Photografer	Orang/hari	70.000	
	21. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			
	a. Ketua	Orang/bulan	9.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	8.500.000	
	c. Anggota	Orang/bulan	8.000.000	
	d. Tenaga Ahli	Orang/bulan	4.400.000	
	e. Asisten Ahli	Orang/bulan	3.000.000	
	22. Honorarium Komisi Informasi Provinsi Riau			
	a. Ketua	Orang/bulan	9.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	8.500.000	
	c. Anggota	Orang/bulan	8.000.000	
	d. Panitera Kepala	Orang/bulan	4.000.000	
	e. Panitera Pengganti	Orang/bulan	3.000.000	
	f. Asisten Ahli	Orang/bulan	3.500.000	
	23. Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan	Orang/bulan	1.800.000	
XXI	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1. Uang lembur			
	a. Golongan I	Orang/jam	10.000	
	b. Golongan II	Orang/jam	13.000	
	c. Golongan III	Orang/jam	17.000	
	d. Golongan IV	Orang/jam	20.000	
	2. Uang makan lembur			
	a. Golongan I dan II	Orang/jam	25.000	
	b. Golongan III	Orang/jam	27.000	
	c. Golongan IV	Orang/jam	29.000	

Pj.GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**STANDARISASI BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
I	PENGADAAN MAKANAN			
1.	Jamuan / Uang Makan / Snack dalam Rangka Fasilitas Tamu (Pejabat Negara)			
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	35.000	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	50.000	
	c. Jamuan makan prasmanan VIP (khusus Pejabat Negara dan Eselon I)	Orang/kali	75.000	
	d. Jamuan makan prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2, dan Tamu Negara)	Orang/kali	110.000	
	e. Aneka makan stand makanan dan buah-buahan	Orang/kali	15.000	
	f. Jamuan snack box	Orang/kali	12.500	
	g. Jamuan snack VIP	Orang/kali	15.000	
	h. Hotel/restoran	Orang/kali	95.000	
2.	Pasien Rumah Sakit/Panti/Siswa Sekolah/Atlet	Orang/Hari	45.000	
3.	Peserta Diklat Pimpinan / Prajabatan / TOT	Orang/Hari	60.000	
4.	Makanan Tambahan untuk Atlet	Orang/Hari	25.000	
5.	Acara di Kantor			
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	25.000	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	35.000	
	c. Snack box	Orang/kali	12.500	
6.	Acara di Hotel			
	1) Hotel Bintang Lima *****			
	a. Makan	Orang/Kali	125.000	
	b. Snack	Orang/Kali	40.000	
	2) Hotel Bintang Empat ****			
	a. Makan	Orang/Kali	110.000	
	b. Snack	Orang/Kali	35.000	
	3) Hotel Bintang Tiga ***			
	a. Makan	Orang/Kali	90.000	
	b. Snack	Orang/Kali	30.000	
	4) Hotel Bintang Dua **			
	a. Makan	Orang/Kali	65.000	
	b. Snack	Orang/Kali	25.000	
	5) Hotel Bintang Satu *			
	a. Makan	Orang/Kali	45.000	
	b. Snack	Orang/Kali	20.000	
II	PUBLIKASI			
1.	Biaya Pengumuman lelang :			
	a. Surat Kabar Nasional	per terbit	5.000.000	
	b. Surat Kabar Lokal/Daerah	per terbit	2.500.000	
II	AKOMODASI DAN SEWA			
1.	Akomodasi / Kamar Hotel			
	a. Esselon I (bintang empat /Delux)	Kamar/ Hari	858.000	
	b. Esselon II (bintang empat/Delux)	Kamar/ Hari	858.000	
	c. Esselon III/IV (bintang tiga/Standard)	Kamar/ Hari	585.000	
	d. PNS non eselon	Kamar/ Hari	380.000	
2.	Sewa Ruangan			
	a. Sewa Ruangan Besar	Hari	25.000.000	
	b. Sewa Ruangan Sedang	Hari	20.000.000	
	c. Sewa Ruangan Kecil	Hari	10.000.000	
3.	Sewa Kendaraan Roda 4 (VIP)	Unit/hari	4.500.000	
4.	Sewa Kendaraan Roda 4 sedan VIP	Unit/hari	3.500.000	
5.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus)	Unit/Hari	2.500.000	
6.	Sewa Kendaraan Roda 4 sedan	Unit/Hari	1.500.000	
7.	Sewa Kendaraan Roda 4 minibus	Unit/hari	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
III	PAKAIAN DINAS :			
1.	Pakaian Olah Raga (training, baju, sepatu, topi)	1 Stel/Tahun/Orang	500.000	
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH), Linmas /Hansip (Bahan, atribut, upah)	1 Stel/Tahun/Orang	550.000	
3.	SATPOL PP beserta kelengkapannya	1 Stel/Tahun/Orang	600.000	
4.	Pakaian Melayu :			
	Laki-laki : Pakaian melayu, kain samping, peci, upah	1 Stel/Tahun/Orang	500.000	
	Wanita : Pakaian melayu, jilbab, upah	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	
5.	Pakaian KORPRI (bahan, upah)	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	
6.	Pakaian dinas lapangan (bahan, atribut dan upah)	1 Stel/Tahun/Orang	750.000	
7.	Pakaian Batik Riau (bahan, upah)	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	

Pj.GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

PENJELASAN
STANDAR BIAYA DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014

1. HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola, dengan ketentuan :

- a. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan pagu anggaran yang dikelola maksimal 10 (sepuluh) bulan.
- b. Honorarium Bendahara Pengeluaran/Pembantu dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan pagu anggaran yang dikelola maksimal 10 (sepuluh) bulan.
- c. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen, Pelaksana Verifikasi, dan Pengelola Gaji, dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan pagu anggaran yang dikelola maksimal 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah staf maksimal 5 (lima) orang.
- d. Honorarium Pembantu Pengelola Gaji khusus untuk SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan jumlah staf maksimal 10 (sepuluh) orang.
- e. Honorarium Bendahara Penerimaan/Pembantu dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung SKPD Penghasil berdasarkan target penerimaan yang direncanakan maksimal 10 (sepuluh) bulan.
- f. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung SKPD Penghasil berdasarkan target penerimaan yang direncanakan maksimal 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah staf maksimal 3 (tiga) orang.
- g. Honorarium Pengurus barang dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung SKPD maksimal 10 (sepuluh) bulan.
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, dibayarkan setiap bulan, maksimal 6 (enam) bulan. Jumlah maksimal honorarium yang dapat dibayarkan kepada PPTK adalah berasal dari 3 (tiga) kegiatan atau 3 (tiga) DPA-SKPD.
- i. Honorarium PPTK tidak diberikan untuk Program dan Kegiatan rutin (program dan kegiatan pada setiap SKPD).

2. HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL)
- b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS Daerah Provinsi Riau yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.
- c. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS Daerah Provinsi Riau yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia Pengadaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

3. HONOR PANITIA PEMERIKSA / BARANG DAN JASA PEKERJAAN

Honorarium diberikan kepada PNS Daerah Provinsi Riau yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium panitia pemeriksa barang/jasa dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL) dan diberikan 1 (satu) kali berdasarkan nilai pagu pengadaan untuk setiap kegiatan

4. HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN

Honorarium pelaksana kegiatan penelitian dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL) dan diberikan kepada PNS Non Fungsional Peneliti yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal. Untuk Penelitian yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, satuan biayanya mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/DIKLAT RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI/ASISTENSI DAN FASILITASI

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL) 1 sesi = 60 menit
- b. Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditugaskan untuk menjadi Penceramah/Penyaji/ Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/ tertentu.
- d. Instruktur dan Pembantu Instruktur adalah PNS/Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
- e. Pengamat kelas Diklat adalah PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- f. Penguji kertas kerja adalah PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS.

6. HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN/TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat untuk Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas SKPD, dibayarkan orang/bulan dan dibatasi maksimal 6 (enam) bulan dan bersumber dari 3 (tiga) kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Sosialisasi, Workshop, Seminar, Bimbingan Teknis, dan kegiatan lainnya dibayarkan orang/kegiatan dan dibatasi maksimal bersumber dari 3 (tiga) kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- c. Setiap PNS dan Non PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA-SKPD.

7. HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP

- a. Honorarium Pegawai Tidak Tetap hanya dapat diberikan kepada pegawai PTT yang diangkat pada awal tahun 2005 dan masuk kategori K1 dan atau K2 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Tenaga Akuntansi diberikan kepada Pegawai yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau, dan dianggarkan belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

8. HONOR TIM PENYUSUN JURNAL/BULLETIN/MAJALAH

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- c. Jurnal merupakan terbitan yang berisi tulisan ilmiah berupa makalah atau publikasi hasil penelitian yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- d. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- e. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

9. VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Vakasi/honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb).

10. HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN POKJA PEMBAHAS

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Teknis Penyusunan APBD, Kelompok Kerja dan Sekretariat Penyusunan APBD Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.
- c. Tim Teknis Penyusunan APBD adalah pejabat/PNSD/PTT yang ditunjuk sebagai Tim Teknis yang membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD.

11. SEKRETARIAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dibayarkan maksimal 3 (tiga) bulan.

12. HONOR TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diberi tugas dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah, dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.

13. PENYULUH NON PNS

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat keputusan Pejabat yang berwenang, maksimal 10 (sepuluh) bulan.

14. HONORARIUM LAINNYA

Honorarium lainnya diberikan kepada PNS/Non PNS dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

- a. Honorarium ustadz/penceramah, pembawa acara, pembaca do'a dibayarkan per kegiatan.
- b. Honorarium imam mesjid, instruktur senam dibayarkan per orang per bulan.
- c. Honorarium Operator khusus penganggaran dan perencanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, dianggarkan pada belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Honorarium operator/teknisi dan sejenisnya dibayarkan kepada Non PNS selama pelaksanaan kegiatan.

- e. Honorarium Administrator SIPKD pada PPKD dan Administrator pada SKPD diberikan kepada Tim Admin SIPKD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau, dianggarkan pada belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 10 bulan.
- f. Honorarium petugas kebersihan dan tukang kebun diberikan kepada Non PNS berdasarkan upah harian maksimal 22 (dua puluh dua hari) dalam 1 (satu) bulan,
- g. Honorarium Petugas Jaga Harian dan Verifikator Jamkesda diberikan kepada Non PNS berdasarkan upah harian maksimal 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) bulan.
- h. Kegiatan pengadaan jasa kebersihan, pemeliharaan taman, jasa keamanan kantor yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, satuan biayanya mengacu pada harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Honorarium Tenaga Operator Komputer yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD dan dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 10 bulan.
- j. Honorarium tenaga kameramen/atau fotografer dianggarkan khusus pada kegiatan peliputan kegiatan acara yang berkenaan dengan Pemerintah Provinsi.

15. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- b. Uang lembur merupakan kompensasi yang diberikan kepada PNSD/Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau setelah melaksanakan kerja di luar jam kerja/waktu kerja normal (lembur) minimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- c. Pembayaran uang lembur terbatas hanya pada kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan pada kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur, peringatan hari-hari besar serta kegiatan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang belum menerapkan BLUD, penataan/pengelolaan buku perpustakaan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- d. Maksimal lembur yang dapat dibayarkan pada hari kerja adalah 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, di luar hari kerja (sabtu, minggu dan hari libur) maksimal lembur yang dapat dibayarkan adalah 5 (lima jam) dalam 1 (satu) hari, tarif uang lembur pada hari libur dihitung 200% dari uang lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- f. Uang lembur dan Uang Makan Lembur untuk Non PNS Disamakan dengan PNS Golongan I

16. PENGADAAN MAKANAN

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL), pembayaran harga maksimal nilai penawaran hotel.
- b. Pengadaan makanan disediakan untuk pejabat, PNS/Non PNS, pasien rumah sakit, penghuni panti sosial, siswa dan atlet terkait dengan pelaksanaan kegiatan, penerimaan tamu, pemulihan/pemeliharaan kondisi pasien/penghuni panti, pelaksanaan pendidikan, pelatihan/pertandingan dan kegiatan sejenisnya.
- c. Pengadaan makanan untuk peserta diklat pimpinan/prajabatan/TOT adalah untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam dan termasuk minuman dan 2 kali snack.
- d. Pengadaan makanan dan snack dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
- e. Untuk biaya makan siswa diberikan sepanjang siswa tersebut diasramakan.
- f. Makanan tambahan atlet hanya diberikan kepada atlet selama mengikuti pelatihan/pertandingan.

17. AKOMODASI DAN SEWA

- a. Akomodasi disediakan untuk narasumber dan peserta rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar kantor, dengan ketentuan:
 - (1) Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas 1 kamar untuk 1 orang.
 - (2) Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah dan pegawai/staf 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 orang,
- c. Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 orang sampai dengan 100 orang.
- d. Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas kurang dari 51 orang.
- e. Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
- f. Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung pertemuan tidak dapat dibayarkan.
- g. Sewa kendaraan roda 4 jenis sedan khusus untuk keperluan tamu Eselon II keatas.

18. PAKAIAN DINAS

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Untuk Tahun Anggaran 2014 hanya Pakaian Melayu dan Pakaian Linmas/Hansip, untuk dinas teknis disesuaikan.
- b. Pakaian dinas lapangan hanya untuk Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan (POLHUT) dan SATPOL.
- c. Biaya pakaian dinas sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.
- d. Pakaian dinas diberikan maksimal 1 (satu) stel masing-masing jenis untuk setiap orang per tahun.

19. BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

- a. Biaya Manajemen Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan Kegiatan adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan kegiatan pembangunan gedung.
- b. Besarnya biaya manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- c. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari biaya operasional unsur pengguna anggaran dan unsur pelaksana teknis yang dipergunakan untuk keperluan honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain sebagainya.

20. LAIN-LAIN

- a. Satuan Biaya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini merupakan harga satuan tertinggi dan sudah memperhitungkan unsur pajak.
- b. Satuan biaya yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

Pj.GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN